

# PERATURAN ORGANISASI MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR: 005/TAP SI/LEGISLATIF PKU/II/2023

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ORGANISASI MAHASISWA
PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR: 005/TAP SI/LEGISLATIF PPKU/II/2021 TENTANG STANDAR
PENILAIAN PROGRAM KERJA
EKSEKUTIF ORGANISASI MAHASISWA
PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ORGANISASI MAHASISWA LEGISLATIF
PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2022/2023

# ORGANISASI MAHASISWA LEGISLATIF PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR: 005/TAP SI/LEGISLATIF PKU/II/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ORGANISASI MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR: 005/TAP SI/LEGISLATIF PPKU/II/2021 TENTANG STANDAR PENILAIAN PROGRAM KERJA EKSEKUTIF ORGANISASI MAHASISWA PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

### Pengertian

- (1) Standar penilaian program kerja adalah ukuran kriteria penilaian kinerja Ormawa Eksekutif PKU IPB.
- (2) Penilaian program kerja adalah standar penilaian yang terdiri dari penilaian kinerja departemen dan kinerja organisasi.
- (3) Kinerja panitia adalah capaian kerja yang terdiri dari beberapa indikator.
- (4) Jumlah peserta adalah banyaknya massa yang mengikuti acara.
- (5) Rencana kerja dan anggaran atau disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan kegiatan, serta rencana pembiayaan.
- (6) Pencapaian target dana non-RKA Pengembangan *Softskill* dan Karakter yang selanjutnya disebut dana non-RKAPK adalah perbuatan mencapai dana non-RKAPK dengan kesesuaian proporsi (persentase) dari target perolehan dana non-RKAPK dengan realisasinya pada LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB.
- (7) Saldo dana adalah sisa dana kegiatan.
- (8) Keanggotaan adalah orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu perangkat Ormawa Eksekutif PKU IPB dan kepanitiaan dalam kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB.
- (9) Presensi rapat kerja adalah bukti kehadiran pada saat rapat kerja.
- (10) Penyerahan proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB adalah pemberian proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB kepada Ormawa Legislatif PKU IPB.
- (11) Kesesuaian proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB adalah tingkat kesesuaian antara format proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Keuangan yang berlaku.
- (12) Penyerahan LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB adalah pemberian LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB kepada Ormawa Legislatif PKU IPB.
- (13) Kesesuaian LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB adalah tingkat kesesuaian antara format LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Keuangan yang berlaku.
- (14) *Progress report* adalah laporan tertulis mengenai perkembangan kegiatan secara berkala dan diserahkan kepada Ormawa Legislatif PKU IPB.
- (15) Press Release adalah laporan yang memuat dokumentasi serta narasi

- tentang hasil kegiatan yang dipublikasikan kepada mahasiswa PKU IPB.
- (16) Kelancaran kegiatan adalah keadaan ketika suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ditentukan.
- (17) Kesesuaian waktu kegiatan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan.
- (18) Kode etik merupakan suatu pola aturan atau tata cara etis ketika melakukan suatu kegiatan sesuai dengan Peraturan Ormawa PKU Nomor: 004/TAP SI/LEGISLATIF PPKU/II/2021.
- (19) Tujuan kegiatan adalah arah atau haluan yang dituju dari kegiatan yang diadakan.
- (20) Manfaat kegiatan adalah guna atau faedah dari kegiatan yang diadakan.

## Pasal 2

## Tujuan

Standar Operasional Penilaian bertujuan:

- a. mengoptimalkan kinerja Ormawa Eksekutif PKU IPB;
- b. memberikan gambaran tingkat kinerja Ormawa Eksekutif PKU IPB;
- c. menentukan tindak lanjut terhadap program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB; dan
- d. menentukan diterima atau ditolaknya LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB.

#### Pasal 3

#### Landasan

Standar penilaian berlandaskan:

- a. Peraturan PKU;
- b. Peraturan Ormawa PKU IPB; dan
- c. Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Keuangan yang berlaku.

#### **BAB II**

#### Penilaian Program Kerja

#### Pasal 4

#### **Indikator Penilaian**

Indikator penilaian program kerja yang terdiri atas:

- a. kinerja panitia;
- b. tujuan; dan
- c. manfaat.

#### Pasal 5

#### Kinerja Panitia

Kinerja panitia terdiri atas:

- a. kode etik;
- b. konsistensi;
- c. jumlah peserta;
- d. keanggotaan;
- e. presensi rapat kerja;
- f. progress report;
- g. press release;
- h. pencapaian target dana non-RKAPK;
- i. saldo dana;
- i. kelancaran acara;
- k. kesesuaian waktu acara;
- 1. penyerahan proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB;
- m. kesesuaian proposal kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB;
- n. penyerahan LPJ kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB; dan
- o. kesesuaian LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB.

#### Pasal 6

#### Ketentuan Penilaian Program Kerja

- (1) Perbandingan proporsi penilaian indikator kinerja panitia sebesar 50%, tujuan sebesar 20%, dan manfaat sebesar 30%.
- (2) Persentase penilaian program kerja berasal dari penjumlahan nilai kinerja panitia, tujuan, dan manfaat.
- (3) Penilaian kinerja departemen berasal dari penjumlahan nilai total program kerja kemudian dibagi dengan jumlah total program kerja tiap biro dan departemen.
- (4) Penilaian kinerja organisasi berasal dari penjumlahan nilai total kinerja departemen dibagi dengan jumlah total departemen organisasi.
- (5) Kinerja organisasi diterima jika minimal nilai total kinerja organisasi sebesar 75% dengan mempertimbangkan kesesuaian landasan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7

#### Metode Penilaian Program Kerja

- (1) Kinerja panitia dinilai berdasarkan data-data yang diperoleh dari indikator yang telah ditetapkan oleh Ormawa Legislatif PKU IPB, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bobot penilaian diberikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ormawa Legislatif PKU IPB;

- b. penilaian dilakukan dengan beberapa kategori nilai yaitu A=3, B=2, C=1, D=0, dan E=-1; dan
- c. perhitungan nilai kinerja panitia adalah total nilai yang dicapai dibagi dengan total nilai maksimum (3x jumlah indikator kinerja panitia) lalu dikalikan 50%.
- (2) Penilaian tujuan dinilai berdasarkan penilaian oleh Komisi Pengawasan Ormawa Legislatif PKU IPB yang mengontrol pelaksanaan program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB dengan mempertimbangkan:
  - a. data inspeksi kegiatan seperti publikasi;
  - b. hasil rapat kerja; dan
  - c. penyampaian klarifikasi atau LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB oleh Kepala Departemen Ormawa Eksekutif PKU IPB.
- (3) Cara penilaian tujuan dilakukan oleh musyawarah anggota komisi yang memiliki hak suara, dengan cara memilih ditolak atau diterima setiap tujuan kegiatan.
- (4) Perhitungan penilaian tujuan dilakukan dengan menjumlahkan total tujuan diterima dibagi total tujuan yang ada, lalu dikalikan 20%.
- (5) Penilaian manfaat berdasarkan penilaian oleh Komisi Pengawasan Ormawa Legislatif PKU IPB yang mengontrol pelaksanaan program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB dengan mempertimbangkan:
  - a. data inspeksi kegiatan berupa penilaian melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa PKU IPB yang bersangkutan;
  - b. penilaian pendukung seperti hasil rapat kerja komisi dan departemen; dan
  - c. penyampaian klarifikasi atau LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB oleh Kepala Departemen Ormawa Eksekutif PKU IPB.
- (6) Cara penilaian manfaat dilakukan oleh musyawarah anggota komisi yang memiliki hak suara, dengan cara memilih ditolak atau diterima setiap manfaat kegiatan.
- (7) Perhitungan penilaian manfaat dilakukan dengan menjumlahkan total manfaat diterima dibagi total manfaat yang ada, lalu dikalikan 30%.
- (8) Penilaian program kerja terdiri dari penilaian kinerja panitia, tujuan, dan manfaat yang diperoleh melalui musyawarah rapat Komisi Pengawasan Ormawa Legislatif PKU IPB.
- (9) Persentase program kerja diperoleh dari persentase kinerja panitia ditambah persentase tujuan dan persentase manfaat.
- (10) Persentase departemen diperoleh dari persentase program kerja departemen tersebut dibagi jumlah program kerja departemen tersebut.
- (11) Persentase organisasi diperoleh dari jumlah persentase departemen

## BAB III KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 8

- (1) Apabila hasil persentase program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB lebih dari 75%, maka program kerja yang bersangkutan diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya.
- (2) Apabila hasil persentase program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB 50%-75%, maka program kerja yang bersangkutan diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya dengan ketentuan:
  - a. program kerja tersebut berstatus siaga dan harus mendapatkan hasil penilaian lebih dari atau sama dengan 75% pada satu periode kepengurusan selanjutnya; atau
  - b. jika program kerja tersebut tidak mendapatkan hasil penilaian lebih dari atau sama dengan 75% pada satu periode kepengurusan selanjutnya, maka program kerja tersebut tidak diperkenankan dilaksanakan pada satu periode kepengurusan setelah mendapat status siaga tersebut.
- (3) Apabila hasil persentase program kerja Ormawa Eksekutif PKU IPB kurang dari 50%, maka jenis kegiatan pada program kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya.
- (4) Apabila hasil penilaian akhir kinerja Ormawa Eksekutif PKU IPB kurang dari 75%, maka Laporan Pertanggungjawaban Ormawa Eksekutif PKU IPB ditolak dan seluruh pengurus Ormawa Eksekutif PKU IPB tidak diperkenankan untuk mencantumkan jabatan sebagai pengurus Ormawa Eksekutif PKU IPB dalam *Curriculum Vitae*.

# BAB IV

#### **Penutup**

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Ormawa PKU IPB ini akan ditetapkan kemudian, dalam ketetapan Sidang Istimewa Ormawa Legislatif PKU IPB.

Ditetapkan pada Sidang Istimewa Bogor, 25 Februari 2023 Pukul 11.53 WIB

KETUA ORGANISASI MAHASISWA LEGISLATIF PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2022/2023

Ahmad Husain Al Haqqi NIM F1401221103

# Kerangka Penilaian Kinerja Panitia

No	Indikator	Deskripsi	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Jumlah Peserta	Jumlah mahasiswa PKU IPB yang hadir pada suatu kegiatan (acara) yang dapat dihitung	Sesuai target Ormawa Eksekutif PKU IPB	<ul> <li>90% ≤ A ≤ 100%</li> <li>80% ≤ B &lt; 90%</li> <li>50% ≤ C &lt; 80%</li> <li>D &lt; 50%</li> </ul>
2.	Pencapaian Target Dana non-RKAPK	Kesesuaian proporsi (persentase) dari target perolehan dana non-RKAPK dengan realisasinya pada LPJ Eksekutif Ormawa PKU IPB	Sama dengan Target awal (target dana non-RKAPK)	<ul> <li>A ≥ 60%</li> <li>41% ≤ B &lt; 60%</li> <li>21% ≤ C &lt; 40%</li> <li>0% ≤ D &lt; 20%</li> </ul>

3.	Saldo Dana	Kondisi keuangan akhir	Impas (Penerimaan = Pengeluaran)	a) Jika hanya dana RKAPK  • Saldo = 0% dari dana RKAPK = A  • Saldo 0% < x  < 10% = B  • Saldo 10% < x < 20% = C  • Saldo 20% < x < 30% = D  • Saldo > 30% = E  b) Jika ada dana non RKAPK dengan penyerapan dana RKAPK sempurna (dana RKAPK terpakai sempurna) • Saldo < dari dana non-RKAPK atau habis = A  • Defisit dari dana non-RKAPK ≤ 5% = B  • Defisit dari dana

4.	Keanggotaan	Konsistensi kehadiran panitia dan/atau penanggung jawab acara tersebut (panitia dan/atau penanggung jawab baik dari Ormawa maupun non Ormawa) dari awal sampai akhir program	Konsistensi 100%	• A = 100% • 80% < B < 100% • 50% < C < 80% • D < 50%
5.	Presensi Rapat Kerja	Jumlah panitia dan/atau penanggung jawab acara yang hadir saat rapat kerja dengan Ormawa Legislatif PKU IPB	Sesuai undangan. Tidak termasuk apabila keadaan mendesak	<ul> <li>A = n</li> <li>½ n+1 &lt; B &lt; n</li> <li>C= ½ n + 1</li> <li>D &lt; ½ n</li> </ul>

6.	Penyerahan Proposal Kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB	Ketepatan waktu penyerahan proposal Kegiatan Eksekutif Ormawa PKU IPB kepada Legislatif Ormawa PKU IPB	a) H-30 sebelum kegiatan jangka panjang b) H-15 sebelum jangka pendek	a) • A > H-30 • H-30 > B H-27 • H-27 > C H-22 • H-22 > D H-19 • E < H-19 b) • A > H-15 • H-14 > B H-10 • H-9 > C H-5 • H-4 > D H-2 • E > H-1
7.	Kesesuaian Proposal Kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB	Tingkat kesesuaian Proposal Kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB terhadap SOP Adminkeu yang berlaku pada tahun tersebut	Ketidaksesuaia n maksimal	• $x \le 5 = A$ • $5 < x \le 10 = B$ • $10 < x \le 15 = C$ • $x > 15 = D$
8.	Penyerahan LPJ Kegiatan Eksekutif Ormawa PKU IPB	Ketepatan waktu penyerahan LPJ Kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB kepada Legislatif Ormawa PKU IPB	H+10 setelah jam berakhirnya kegiatan	• A ≤ H+10 • H+10 < B ≤ H+13 • H+13 < C ≤ H+18 • H+18 < D ≤ H+21 • E > H+21

9.	Kesesuaian LPJ Ormawa Eksekutif PKU IPB	Tingkat kesesuaian LPJ Kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB terhadap SOP Adminkeu yang berlaku pada tahun tersebut	Ketidaksesuaia n maksimal	• $x \le 5 = A$ • $5 < x \le 10 = B$ • $10 < x \le 15 = C$ • $x > 15 = D$
10	Progress Report	Ketepatan waktu penyerahan draft progress report kegiatan Ormawa Eksekutif PKU IPB kepada Legislatif Ormawa PKU IPB (Berlaku pada kegiatan yang bersifat rutin atau kontinu)	Progress report diserahkan pada H+7 setelah jam berakhirnya kegiatan	Keterlambatan

11	Press Release	Ketepatan waktu publikasi kegiatan	Media publikasi: Semua akun media sosial dan website resmi yang dikelola oleh departemen yang bersangkutan  Press release = H+1	0 2 1
12	Kelancaran acara	Merupakan rata-rata dari point: 1. Jumlah Peserta 2. Keanggotaan 3. Kesesuaian Waktu 4. Kebermanfaa tan Acara	Dari 4 point tersebut diambil rata-rata A = 80%	<ul> <li>Sangat Lancar = rata-rata 80% = A</li> <li>Lancar = rata-rata 65% &lt; B &lt; 80%</li> <li>Kurang Lancar = 50% &lt; C &lt; 65%</li> <li>Tidak Lancar = rata-rata &lt; 50% = D</li> </ul>
13	Kesesuaian waktu acara	Kesesuaian waktu acara dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan	Waktu pelaksanaan sesuai dan/atau terlambat tidak lebih dari 1 jam	<ul> <li>A &lt; 30 menit</li> <li>30 menit &lt; B &lt; 45 menit</li> <li>45 menit &lt; C &lt; 60 menit</li> <li>60 menit &lt; D &lt; 75 menit</li> <li>E &gt; 75 menit</li> </ul>

14	Kode etik	Kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan moral dan etika berdasarkan Peraturan Ormawa PKU IPB Nomor: 006/TAP SI/LEGISLATIF PKU/III/2022	Tidak ada Pelanggaran terhadap kode etik berdasarkan Peraturan Ormawa PKU IPB Nomor: 006/TAP SI/LEGISLATIF PKU/III/2022	<ul> <li>Sesuai diberi poin A</li> <li>Bertentangan diberi poin E</li> </ul>
15	Kebermanfa atan Acara	Kebermanfaatan acara tersebut untuk mahasiswa PKU IPB	Rata-rata dari hasil survei setelah acara berakhir	<ul> <li>Sangat baik = 5=</li></ul>